



PUTUSAN
Nomor 2077 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUNAIDA Binti MAT ARIS, bertempat tinggal di Desa Tugu Harum RT 003 RW 001 Kampung I, Kecamatan Belitang, Madang Raya, OKU Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musleni, S.H., Advokat, berkantor di Perum Griya Talang Kelapa Blok VI Nomor 139 RT 23 RW 11, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **KARMUJI**, bertempat tinggal di Kampung-II, Desa Tugu Arum, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **SULARNO**, bertempat tinggal di Dusun-I, Desa Bangun Harjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **RANDONO**, bertempat tinggal di Dusun-I, Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **SOFIK**, bertempat tinggal di Dusun Panti Mulyo, Kecamatan Belitang Madang Raya, Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Erwanto, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Mojo Ujung Nomor 444, Gumawang Belitang, OKU Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;


Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah hak usaha seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor: 593/242/ 03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor: 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
 - Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
 - Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
 - Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, secara sederhana peta lokasi tanah yang Penggugat usahakan tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut :



Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah hak usaha Penggugat tersebut diperoleh dari orang tua dan paman Penggugat yang secara bersama-sama di tahun 1958 membuka hutan dengan pancung alas dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Tanah seluas 3000 m (3Ha) Penggugat dapatkan sebagai warisan dari orang tua Penggugat bernama Mat Aris bin Keban sesuai dengan hukum adat Semendo yaitu adat Tunggu Tubang, dimana sawah beserta rumah milik orang tua secara turun temurun diwariskan kepada anak perempuan tertua (Dhi Penggugat);
 - b. Pada tanggal 30 Mei 1976 tanah seluas 3000 m (3Ha) Penggugat dapatkan dari pemberian/hibah paman Penggugat bernama Umar bin Keban dan diketahui/disahkan oleh Lurah Kepala Desa Tugu Harum;
4. Bahwa tanah tersebut, semenjak didapat oleh orang tua dan paman Penggugat tahun 1958 tersebut telah digarap dijadikan sawah dan ditanami padi, jengkol dan pisang, dimana Penggugat sendiri semenjak masih kecil juga turut menyaksikan dan menolong mereka menggarap sawah tersebut;
5. Bahwa tanah tersebut, semenjak tahun 1980 telah Penggugat garap/usahkan sendiri dengan ditanami padi, pohon karet, pohon kapuk, pohon kelapa sawit, pohon jarak dan pohon jambu, dimana pohon karet, pohon kapuk, pohon kelapa sawit, pohon jarak dan jambu tersebut sampai pada bulan Juli 2010 telah berumur 3 tahun;
6. Bahwa tanah tersebut semenjak didapat dan diusahakan oleh orang tua dan paman serta oleh Penggugat sendiri sampai dengan tanggal 15 Juli 2010 tidak ada gangguan dari pihak manapun;
7. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 15 Juli 2010 datang surat panggilan dari kepolisian Resort OKU Timur dengan surat panggilan Nomor: SP-Gil/254VII/2010/Reskrim berdasarkan laporan/pengaduan dari saudara Karmuji Cs, dimana Penggugat dituduh telah Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak yaitu Pengadu/pelapor;
8. Bahwa sebagai Warga Negara yang baik dan merasa tidak bersalah Penggugat memenuhi panggilan dari Kepolisian tersebut, lalu Penggugat disidik. Dalam penyidikan Penggugat menjelaskan asal-usul dan dasar

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepemilikan tanah yang sah Penggugat garap dengan menunjukkan bukti-bukti surat yang sah atas kepemilikan tanah Penggugat tersebut. Akan tetapi saksi-saksi yang Penggugat ajukan dalam penyidikan, terutama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah hak usaha Penggugat tersebut tidak pernah diperiksa untuk diambil keterangannya sebagai saksi;

9. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut butir 8 maka, pada tanggal 30 September 2010 Penggugat diajukan oleh penyidik ke Pengadilan Negeri Baturaja untuk diadili dengan acara pemeriksaan cepat, kemudian oleh Pengadilan Negeri Baturaja pada hari itu juga dengan Putusan Nomor: 01/ Pid.C/2010/PN.BTA Penggugat dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK;

10. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 September 2010 Nomor: 01/Pid.C/2010/PN.BTA tersebut pada tanggal 4 Oktober 2010 melalui Pengadilan Negeri Baturaja Penggugat menyatakan Banding, dengan Register Nomor: 39/Akta Pid/2010/PN.BTA;

11. Bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan yang bersifat tetap, para Tergugat telah mengeksekusi sendiri secara sepihak dengan merusak / menebang/memusnahkan semua tanaman di atas lahan Penggugat tersebut berupa pohon jambu 3 batang, pohon kapuk 7 batang, pohon kelapa sawit 20 batang, pohon jarak 30 batang dan pohon karet sebanyak 10 batang kesemuanya telah berumur 3 tahun serta padi;

12. Bahwa atas pernyataan Banding Penggugat dengan Register Nomor: 39/ Akta Pid/2010/PN.BTA tersebut, Pengadilan Tinggi Palembang telah memutus perkara tersebut tanggal 15 November 2010 Nomor : 268/ PID/2010/PT.PLG yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Dhi Penggugat) terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa (Dhi Penggugat) dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak terdakwa (Dhi Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy SPH an Sularno, Randono, Helmiman, Karmuji, dan Junaida;
- Foto Copy surat pernyataan penyerahan hak atas tanah oleh Syahril Bin Lakoni;
- Foto Copy surat keterangan yang dibuat oleh Edi tgl 10-2-2010;
- Foto Copy surat pernyataan yang dibuat oleh Mad Amin tanggal 11 November 2003;
- Foto Copy surat keterangan menerangkan tanah yang dibuat oleh Yudistiro tanggal 15 Februari 2010;
- Foto Copy surat pernyataan untuk dimiliki dibuat oleh Umar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

13. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tinggi Palembang tanggal 15 November 2010 Nomor: 268/PID/2010/PT.PLG tersebut, jelas bahwa Penggugat adalah pemilik dan penggarap yang sah atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara ini;

14. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 November 2010 268/PID/2010/PT.PLG tersebut juga, jelas bahwa para Tergugat tidak mempunyai hak atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara ini, oleh karenanya perbuatan para Tergugat yang menyerobot, menguasai, menggarap bidang tanah yang menjadi obyek perkara ini serta menebang/memusnahkan tanam tumbuh di atas tanah tersebut secara sepihak dan semena – mena adalah merupakan perbuatan melawan hukum

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, jelas bahwa para TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak apapun atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara ini, oleh karenanya perbuatan para Tergugat yang telah melakukan pengrusakan/ penebangan/ pemusnahan pohon jambu 3 batang, pohon kapuk 7 batang, pohon kelapa sawit 20 batang, pohon jarak 30 batang dan pohon karet sebanyak 10 batang kesemuanya telah berumur 3 tahun dan padi serta menguasai, menggarap tanpa hak atas sebidang tanah hak usaha

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PENGUGAT seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor: 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor : 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
- Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
- Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
- Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

Adalah perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia sudah sewajarnya jika sebidang tanah hak usaha milik Penggugat seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor: 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
- Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
- Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
- Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

Diletakkan dalam sita jaminan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah melakukan pengrusakan/ penebangan/ pemusnahan pohon jambu 3 batang, pohon kapuk 7 batang, pohon kelapa sawit 20 batang, pohon jarak 30 batang dan pohon karet sebanyak 10 batang kesemuanya telah berumur 3 tahun serta padi dan menguasai tanah milik Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, baik kerugian materiil, maupun kerugian imateriil sebagai berikut:

- Kerugian materiil; Dengan dimusnahkannya padi, pohon jambu 3 batang, pohon kapuk 7 batang, pohon kelapa sawit 20 batang, pohon jarak 30 batang dan pohon karet sebanyak 10 batang, kerugian materiil yang Penggugat derita sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian imateriil; Penggugat sebagai masyarakat yang taat hukum, belum pernah melanggar hukum baik pidana maupun perdata sangat tercemar nama baiknya. Kerugian imateriil tersebut sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

18. Bahwa agar para Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan perkara ini maka, dipandang wajar jika para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini semenjak putusan perkara ini menjadi tetap;

19. Bahwa gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang valid, oleh karenanya menurut hukum acara perdata pada umumnya dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI pada khususnya, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

20. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang valid maka wajar jika para Tergugat dibebani membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah hak usaha seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 6 Ha yang terletak di Dusun III, Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, OKU Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPH) Register Desa Nomor: 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor: 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
- Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
- Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
- Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

3. Memerintahkan kepada para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya agar menghentikan penggarapan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat atas tanah sebidang tanah hak usaha seluas ± 60.000 m² atau ± 6 Ha yang terletak di Dusun III, Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, OKU Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPH) Register Desa Nomor: 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, OKU Timur, serta Register Kecamatan Nomor 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya, OKU Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
- Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
- Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
- Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar tidak melakukan segala tindakan yang bertujuan mengalihkan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara ini hingga ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah hak usaha seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
 - Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
 - Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring / Parit;
 - Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang telah melakukan pengrusakan/penebangan/pemusnahan pohon jambu 3 batang, pohon kapuk 7 batang, pohon kelapa sawit 20 batang, pohon jarak 30 batang dan pohon karet sebanyak 10 batang berumur 3 tahun serta padi, dan menguasai tanpa hak atas sebidang tanah hak usaha milik

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor: 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
- Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
- Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
- Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

Adalah perbuatan melawan hukum;

5. Memerintahkan para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan tanah usaha milik Penggugat seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor 593/242/ 03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
- Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
- Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
- Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

dan mencabut semua patok yang telah dipancangkan oleh para Tergugat di atas tanah tersebut;

6. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah hak usaha

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor: 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor: 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
- Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
- Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
- Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor: 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa;
- Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bion Jitas;
- Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit;
- Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sejumlah Rp1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil; Dengan dimusnahkannya padi, pohon jambu 3 batang, pohon kapuk 7 batang, pohon kelapa sawit 20 batang, pohon jarak 30 batang dan pohon karet sebanyak 10 batang, kerugian materiil yang Penggugat derita sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian imateriil; Penggugat sebagai masyarakat yang taat hukum, belum pernah melanggar hukum baik pidana maupun perdata sangat tercemar nama baiknya. Kerugian imateriil tersebut sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini semenjak putusan perkara ini menjadi tetap kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
- 10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *Verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.BTA tanggal 8 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi yang diajukan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah hak usaha seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPT)

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Desa Nomor 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor: 593/ 69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya OKU Timur dengan batas-batas: Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa; Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah Kemal Bin Jitas; Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan Siring/Parit; Sebelah Timur (151 m) berbatasan dengan Sungai Macak;

4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan tanah, mencabut semua patok, serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dengan tanggung renteng sebanyak Rp4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding/para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 04/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 7 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 08 September 2011 dengan Nomor: 11/Pdt.G/2011/PN-BTA. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.BTA. Reg. Kasasi Nomor 02/KS/PDT/2012/PN.BTA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/para Pembanding pada tanggal 27 April 2012, kemudian para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Maret 2012 dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2012/PT.PLG sangat sumir dalam pertimbangan hukumnya dan tidak menerapkan hukum dan atau perundang-undangan yang berlaku, karena putusan tersebut sangat tidak mencerminkan azas keadilan dan kepastian hukum;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Maret 2012 dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2012/PT.PLG sama sekali tidak mencerminkan keadilan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah melanggar azas *Audi et alteram partem*;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 33 alenia 2 di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Terbanding berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 di mana Pemohon Kasasi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tua dan Paman Pemohon Kasasi pada tahun 1958. 3 (tiga) hektar di peroleh dari warisan orang tua Pemohon Kasasi bernama Mat Aris Bin Keban dan 3 (tiga) hektar lagi diperoleh hibah dari Paman Pemohon Kasasi yang bernama Umar Bin Keban pada tahun 1976. Jadi Pemohon Kasasi telah mengusahakan dan menguasai tanah tersebut lebih dari 36 tahun oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa menurut hukum Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Baturaja telah memeriksa dan mempertimbangkan secara saksama dan seadil-adilnya terhadap dalil-dalil yang diajukan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUNAIDA Binti MAT ARIS dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 04/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 7 Maret 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.BTA tanggal 8 September 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNAIDA Binti MAT ARIS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 04/PDT/2012/ PT.PLG. tanggal 7 Maret 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.BTA tanggal 8 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi yang diajukan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah hak usaha seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 6 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun III, Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, OKU Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Register Desa Nomor: 593/242/03/2002/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, OKU Timur serta Register Kecamatan Nomor: 593/69/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Belitang Madang Raya, OKU Timur dengan batas-batas: Sebelah Utara (424 m) berbatasan dengan tanah Sakdiah Binti Santa; Sebelah Selatan (354 m) berbatasan dengan tanah

Hal. 16 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemal Bin Jitas ; Sebelah Barat (163 m) berbatasan dengan
Siring/Parit; Sebelah Timur (151 m) berbatasan
dengan Sungai Macak;

3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan tanah, mencabut semua patok, serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./

Ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum. Dr.H.Ahmad Kamil,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H. _____

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,- +
- Jumlah Rp 500.000,-

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 15 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)